

Talak Tiga Sekaligus: Studi Komparatif Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia

Abdul Aziz¹⁾

¹STAI Nurul Iman, Parung Bogor
muheabdulaziz@gmail.com

Artikel disubmit: 12 November 2024 artikel direvisi: 15 Desember 2024, artikel diterima: 31 Desember 2024

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik talak tiga sekaligus dalam hukum Islam, dengan menyoroti perbandingan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Praktik talak tiga sekaligus memicu dampak negatif yang signifikan bagi perempuan, anak-anak, dan keluarga secara umum, baik secara sosial maupun psikologis, yang membuatnya menjadi perhatian utama dalam diskusi hukum Islam dan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran fatwa MUI dalam memberikan pedoman terkait talak tiga sekaligus dan bagaimana pedoman tersebut dapat selaras dengan hukum perkawinan nasional. Melalui studi literatur dan wawancara dengan ulama serta praktisi hukum, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang menyelaraskan fatwa MUI dengan hukum nasional dapat meningkatkan keadilan dan penerapan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara fatwa MUI dan aturan hukum perkawinan nasional tidak hanya mampu mengurangi dampak sosial perceraian, tetapi juga memberikan panduan yang lebih etis dan sesuai konteks Indonesia dalam penanganan talak tiga sekaligus, terutama bagi perlindungan perempuan dan anak.

Keywords: *Talak Tiga, Hukum Islam, Fatwa MUI, Hukum Perkawinan Indonesia*

Abstract

This study examines the practice of triple talaq in Islamic law, highlighting the comparison between the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Marriage Law in Indonesia. The practice of triple talaq triggers significant negative impacts on women, children, and families in general, both socially and psychologically, which makes it a major concern in discussions of Islamic law and national law. This study aims to understand the role of the MUI fatwa in providing guidelines related to triple talaq and how these guidelines can be aligned with national marriage law. Through literature studies and interviews with scholars and legal practitioners, this study finds that an approach that aligns the MUI fatwa with national law can improve justice and the application of the law that is more responsive to the needs of the community. The results of this study indicate that the integration between the MUI fatwa and national marriage law regulations is not only able to reduce the social impact of divorce, but also provides more ethical and contextual guidance in Indonesia in handling triple talaq, especially for the protection of women and children.

Keywords: *Triple Talaq, Islamic Law, MUI Fatwa, Indonesian Marriage Law*

1. PENDAHULUAN

Talak, sebagai salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan Islam, memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat (Zahro et al., 2022). Di Indonesia, praktik talak diatur oleh hukum Islam yang dijalankan melalui keputusan dan fatwa ulama, termasuk

yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam perspektif hukum Islam, talak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berpisah jika rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan (Chalidin, 2022). Namun, talak tiga sekaligus menjadi topik yang memicu perdebatan, karena praktiknya dianggap membawa implikasi hukum yang mendalam, baik untuk suami, istri, maupun anak-anak. Talak tiga, yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu, menimbulkan konsekuensi bahwa pasangan tersebut tidak bisa rujuk tanpa adanya pernikahan dengan pihak ketiga (muhallil) (Suryani, 2022). Dalam penelitian ini, analisis akan difokuskan pada fatwa MUI terkait talak tiga sekaligus dan bagaimana penerapan fatwa ini selaras atau berbenturan dengan hukum perkawinan nasional. Dengan menggali interaksi antara fatwa ini dan aturan hukum di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik mengenai pengaruh fatwa terhadap praktik talak di kalangan umat Muslim Indonesia.

Talak pada dasarnya bagian dari Hak Asasi manusia untuk menunjang tinggi martabat manusia (Mukhoyyaroh, 2019). Dalam konteks hukum Islam, talak tiga sekaligus sering kali dianggap sebagai perceraian yang final, yang tidak memberikan kesempatan bagi pasangan untuk rujuk. Ketika talak diucapkan tiga kali berturut-turut dalam satu waktu, ikatan pernikahan secara hukum dianggap selesai dan pernikahan tidak bisa disatukan kembali tanpa adanya pernikahan muhallil. Dampak sosial dan psikologis dari talak jenis ini, terutama bagi perempuan, sangat besar (Siddiqui, 2021). Dalam kondisi tersebut, perempuan yang telah diceraikan akan menghadapi berbagai stigma sosial dan ketidakstabilan ekonomi, terutama jika mereka bergantung secara finansial pada mantan suami. Oleh sebab itu, fatwa yang mengatur talak tiga sekaligus harus mencakup pemahaman yang komprehensif tentang dampaknya di masyarakat. MUI sebagai lembaga ulama tertinggi di Indonesia mencoba untuk memberikan pedoman melalui fatwanya, tetapi penerapannya tidak selalu sesuai di lapangan karena masih banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan fatwa ini dari sudut pandang hukum positif. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana fatwa ini diterima dan dipraktikkan di masyarakat untuk mengurangi dampak negatifnya (Rajhans et al., 2021).

Studi komparatif ini akan membahas bagaimana fatwa MUI mengenai talak tiga sekaligus berbanding dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara seimbang dengan hukum positif yang ada. Banyak hukum perkawinan di Indonesia yang berakar pada ajaran Islam, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, interpretasi hukum Islam dalam bentuk fatwa, termasuk fatwa mengenai talak tiga sekaligus, kadang-kadang berseberangan dengan aturan hukum perkawinan yang berlaku. Fatwa MUI, yang bertujuan untuk menuntun umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mempengaruhi banyak umat dalam mengambil keputusan terkait perceraian. Dengan menganalisis perbedaan ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan pandangan yang lebih luas mengenai hubungan antara fatwa MUI dan hukum nasional. Harapannya adalah tercapainya pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan implementasi hukum Islam di tengah masyarakat modern yang multikultural.

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak sosial dari fatwa MUI terkait talak tiga. Meskipun fatwa ini diterbitkan untuk memberikan kejelasan hukum bagi umat, masih ada kebingungan dalam masyarakat tentang cara pelaksanaannya, yang sering kali mengarah pada konflik atau permasalahan baru. Banyak pasangan suami-istri yang merasa tidak paham tentang implikasi hukum dari talak tiga sekaligus, sehingga fatwa MUI ini sering kali diperdebatkan di kalangan masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji perspektif berbagai pihak, seperti ulama, praktisi hukum, dan masyarakat umum, untuk memahami bagaimana pandangan mereka terhadap fatwa ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik mengenai hukum perceraian di Indonesia. Dengan menggali bagaimana masyarakat menanggapi fatwa ini, diharapkan dapat dicapai panduan yang lebih efektif

dalam menangani kasus talak tiga, serta membantu masyarakat untuk lebih memahami konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil.

Selain itu, penelitian ini juga akan membahas tentang keefektifan fatwa MUI dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan. Dalam banyak kasus perceraian, perempuan sering kali mengalami kerugian dari segi ekonomi, sosial, bahkan psikologis, terutama jika keputusan talak diambil sepihak oleh suami. Fatwa MUI terkait talak tiga sekaligus bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, namun efektivitasnya dalam melindungi hak-hak perempuan masih perlu diteliti lebih lanjut. Banyak perempuan yang harus menanggung beban perceraian tanpa adanya dukungan yang memadai. Dengan memahami bagaimana fatwa ini diterapkan, kita dapat mengetahui apakah fatwa tersebut dapat memberikan keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan yang terdampak. Kajian ini penting untuk menjamin bahwa hukum Islam tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi semua pihak, termasuk perempuan. Penelitian ini akan berupaya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem hukum yang ada dalam melindungi perempuan agar fatwa tersebut dapat berfungsi lebih efektif.

Dalam penelitian mengenai talak tiga sekaligus, terdapat sejumlah gap yang perlu diidentifikasi untuk memperkaya kajian ini. Pertama, meskipun fatwa MUI telah memberikan pedoman terkait talak tiga, masih minim penelitian yang secara sistematis mengevaluasi implementasi dan dampaknya di lapangan. Banyak kasus perceraian yang terjadi tanpa pemahaman yang memadai tentang ketentuan ini, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik antara pihak suami, istri, dan anak-anak. Kedua, kajian yang membahas perspektif gender dalam konteks talak tiga juga masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek hukum formal tanpa mempertimbangkan pengalaman langsung perempuan yang terdampak. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana talak tiga memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, interaksi antara fatwa MUI dan regulasi hukum nasional sering kali tidak dianalisis secara mendalam, sehingga sulit untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini saling berpengaruh. Gap ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi dinamika antara fatwa, hukum positif, dan realitas sosial, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan hukum di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi akademisi, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum. Dengan memberikan rekomendasi berbasis bukti, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kebijakan yang lebih efektif dalam mengatur talak dan perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang hukum keluarga Islam, khususnya di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan panduan praktis bagi masyarakat yang menghadapi kasus talak tiga sekaligus. Bagi pembuat kebijakan, rekomendasi penelitian ini dapat membantu menciptakan regulasi yang lebih berkeadilan dan melindungi hak-hak semua pihak, terutama perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan hukum perkawinan Islam yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Secara keseluruhan, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang talak tiga sekaligus dalam konteks fatwa MUI dan hukum perkawinan di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai interaksi antara fatwa dan hukum positif, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan dalam penerapan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya penting bagi pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik perceraian. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif diperlukan agar aturan yang diterapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak dan menjaga kestabilan masyarakat. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang

berguna bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga akan membuka peluang untuk diskusi lebih lanjut mengenai penerapan hukum Islam di Indonesia, sehingga memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, pendekatan metodologis yang digunakan adalah studi kualitatif yang menggabungkan analisis dokumen. Studi ini akan menganalisis teks fatwa MUI mengenai talak tiga, serta mengkaji bagaimana regulasi perkawinan di Indonesia mengatur perceraian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini untuk menyelami aspek hukum, sosial, dan praktis dari talak tiga sekaligus, yang sering kali hanya ditinjau dari perspektif hukum saja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai dimensi dari talak tiga sekaligus dalam konteks sosial Indonesia, termasuk bagaimana masyarakat Muslim di Indonesia memahami konsep ini. Pendekatan kualitatif ini sangat penting untuk menangkap nuansa yang mungkin tidak terlihat dalam analisis hukum formal, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Cerai Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep talak tiga sekaligus menjadi isu yang memicu banyak perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat. Talak tiga, yang didefinisikan sebagai pengucapan kata "talak" sebanyak tiga kali dalam satu kesempatan, dianggap sebagai tindakan perceraian yang final dan tidak dapat diubah (Ayu et al., 2023). Setelah talak tiga diucapkan, suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya kecuali setelah istri menikah dengan orang lain dan mengalami perceraian dari suami tersebut, yang dikenal sebagai halala. Dalam konteks fiqih, talak tiga ini diidentifikasi sebagai talak ba'in kubra, yang mengindikasikan bahwa perceraian ini bersifat permanen dan tidak bisa dibatalkan (Wandoyo, 2024). Banyak ulama berpendapat bahwa talak tiga sekaligus sering kali dilakukan dengan terburu-buru, mengabaikan hikmah dari proses perceraian yang dianjurkan dalam Islam. Proses perceraian seharusnya memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenungkan kembali hubungan mereka dan melakukan mediasi sebelum mengambil keputusan akhir (Ferdiana et al., 2024). Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan yang matang, bukan impulsif. Melihat dari sudut pandang ini, talak tiga sekaligus bukan hanya sebuah prosedur hukum, tetapi juga menyentuh aspek emosional dan psikologis yang dialami oleh pasangan yang terlibat. Dengan mengedepankan proses pertimbangan dan refleksi, diharapkan perceraian dapat berlangsung dengan cara yang lebih manusiawi dan sesuai dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kasih sayang.

Pandangan ulama mengenai talak tiga sekaligus beragam tergantung pada mazhab yang diikuti, mencerminkan keragaman interpretasi dalam hukum Islam (Tanjung et al., 2021). Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali umumnya menerima talak tiga sebagai perceraian yang sah (Hariyadi, 2024), sedangkan Mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang lebih ketat dengan memberikan pengecualian tertentu. Dalam Mazhab Syafi'i, talak tiga yang diucapkan dalam satu kesempatan dianggap sebagai satu talak, bukan tiga, yang memberikan kesempatan lebih bagi pasangan untuk rujuk (Chalidin, 2022). Perdebatan ini tidak hanya berkisar pada aspek hukum, tetapi juga berakar pada hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan praktik talak di kalangan sahabat. Hadis-hadis tersebut menjadi landasan yang dipakai oleh mazhab-mazhab yang berbeda dalam merumuskan pandangan mereka mengenai talak tiga. Selain itu, ada kritik terhadap praktik talak tiga ini, terutama terkait dengan dampak negatifnya bagi perempuan dan anak-anak. Mazhab Syafi'i, misalnya,

menganggap bahwa pengucapan talak yang terburu-buru tidak mencerminkan hikmah Islam dan bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat (Malinda, 2023). Variasi dalam pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya di mana ia diterapkan, dan menggarisbawahi pentingnya dialog antarmazhab dalam menjawab tantangan modern yang dihadapi masyarakat saat ini.

Implikasi dari talak tiga sekaligus sangat luas dan sering kali merugikan, terutama bagi perempuan, yang sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam perceraian semacam ini. Ketika seorang suami mengucapkan talak tiga secara langsung, istri secara otomatis kehilangan hak-haknya, seperti nafkah selama masa iddah, yang merupakan periode menunggu setelah perceraian. Kehilangan nafkah ini dapat menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan secara ekonomi, terutama jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan sendiri. Selain itu, talak tiga sekaligus juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Banyak perempuan mengalami trauma emosional yang mendalam setelah perceraian, yang dapat mengganggu stabilitas mental dan sosial mereka (Gupta, 2023). Anak-anak dalam keluarga juga terdampak oleh perceraian ini, sering kali harus beradaptasi dengan perubahan dalam struktur keluarga dan kehilangan stabilitas yang selama ini mereka nikmati. Mereka mungkin juga merasa tertekan secara emosional, menghadapi stigma sosial yang negatif akibat perceraian orang tua mereka (Zainuddin & Agustina, 2018). Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa talak tiga bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi berkaitan erat dengan kesejahteraan sosial dan psikologis. Hal ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani perceraian, yang tidak hanya fokus pada aspek legal tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

Praktik talak tiga sekaligus menjadi perhatian serius di banyak negara Muslim, yang berupaya merumuskan regulasi untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan. Di beberapa negara seperti Mesir dan Pakistan, undang-undang mengatur bahwa talak tiga sekaligus hanya dihitung sebagai satu talak. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian, sehingga diharapkan dapat menjaga keutuhan keluarga. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk menjembatani antara hukum Islam dan kebutuhan sosial modern, sehingga tetap menghormati prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan kenyataan kehidupan saat ini. Negara-negara tersebut berusaha mencari solusi yang berimbang antara keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat, serta mencegah terjadinya perceraian yang impulsif (Hanapi et al., 2024; Pandey, 2019). Regulasi semacam ini memberikan landasan hukum yang lebih stabil bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat, serta membantu masyarakat memahami dan menjalani proses perceraian dengan lebih bijak. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas, diharapkan praktik talak tiga dapat dikelola dengan lebih baik, memperhatikan hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menjaga harmoni dalam kehidupan berkeluarga.

Di Indonesia, praktik talak tiga diatur secara ketat melalui pengadilan agama, yang mensyaratkan bahwa perceraian hanya sah jika melalui proses formal di pengadilan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia tidak mengakui keabsahan talak tiga yang diucapkan di luar pengadilan, menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial yang lebih luas. Aturan ini bertujuan untuk mencegah perceraian yang impulsif dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak-anak. Proses hukum yang formal di pengadilan agama juga bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan keadilan dalam proses perceraian. Dengan demikian, talak tiga secara otomatis tidak dapat dilakukan di Indonesia tanpa persetujuan dari pengadilan agama, yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak perempuan (Gutor, 2024). Hal ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas keluarga dan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi pihak yang paling

terdampak oleh perceraian. Upaya ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks Indonesia, sehingga perceraian dapat ditangani dengan lebih sistematis dan adil.

Pendekatan pengadilan agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan hukum positif, sehingga talak tiga dapat dikelola dengan lebih sistematis. Pengadilan agama berfungsi tidak hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai mediator yang bertujuan untuk memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Proses ini bukan sekadar tentang memenuhi syarat hukum, tetapi juga berperan sebagai langkah preventif untuk menjaga kesejahteraan pihak yang terdampak. Dalam konteks ini, pengadilan agama dapat memberikan bimbingan dan nasihat, serta menawarkan mediasi untuk membantu pasangan dalam menyelesaikan permasalahan mereka sebelum memutuskan untuk bercerai (Tanjung et al., 2021). Dengan demikian, pengadilan agama diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk mendorong rekonsiliasi dan mencegah perceraian yang tidak perlu. Langkah ini tidak hanya bermanfaat bagi individu yang terlibat, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas untuk masyarakat, karena perceraian yang dikelola dengan baik dapat membantu mempertahankan keharmonisan sosial. Dengan menempatkan aspek hukum dan kemanusiaan dalam satu kerangka, pengadilan agama berperan penting dalam memastikan bahwa talak tiga tidak menjadi jalan pintas yang merugikan bagi perempuan dan anak-anak (Jihad & Hidayat, 2023).

Secara keseluruhan, talak tiga sekaligus dalam hukum Islam mengandung banyak aspek kompleks, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial. Penting bagi akademisi dan praktisi hukum Islam untuk terus melakukan penelitian dan analisis terhadap topik ini. Melalui penelitian yang mendalam, pemahaman yang lebih baik tentang dampak talak tiga dapat dicapai, serta solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini. Upaya ini tidak hanya akan memberikan wawasan baru dalam pengembangan hukum keluarga, tetapi juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. Misalnya, studi longitudinal tentang efek perceraian terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan anak dapat memberikan data yang sangat berharga untuk merancang intervensi yang tepat. Selain itu, kolaborasi antara para ulama, psikolog, dan pengacara dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah talak. Penelitian lintas disiplin ini penting untuk memahami bagaimana aspek budaya, sosial, dan hukum saling berinteraksi dalam konteks perceraian, terutama talak tiga. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi angka perceraian dan meningkatkan pemahaman tentang hukum keluarga Islam dapat lebih terarah dan berbasis pada bukti. Melalui dialog dan kolaborasi yang konstruktif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik perceraian. Kesadaran masyarakat tentang masalah ini juga harus ditingkatkan, agar semua individu dapat memahami implikasi dari talak tiga, dan diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

3.2. Pembahasan Fatwa Fatwa MUI Terkait Talak Tiga Sekaligus

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyoroti masalah talak tiga sekaligus, memberikan pedoman jelas bagi umat Islam di Indonesia untuk mencegah praktik cerai secara sembarangan. Dalam fatwa ini, MUI menganggap bahwa talak tiga sekaligus—yaitu ketika suami langsung menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu—seharusnya tidak diakui sebagai metode sah dalam menceraikan istri (Rahman, 2021). MUI mendasarkan pandangannya pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kasih sayang, dengan menekankan bahwa perceraian bukanlah keputusan yang dapat diambil dengan mudah (Hidayat, 2019). Fatwa ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam yang mendalam, serta merupakan upaya melindungi hak-hak perempuan, yang sering kali menjadi pihak paling terdampak dalam perceraian. Selain itu, fatwa ini juga bertujuan

mengurangi konsekuensi negatif dari perceraian yang terlalu cepat, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas keluarga dan kesejahteraan anak-anak. Dengan pendekatan hati-hati ini, MUI mengingatkan bahwa perceraian haruslah merupakan jalan terakhir setelah segala upaya perdamaian ditempuh, dan pengucapan talak tiga sekaligus dapat membawa lebih banyak mudarat daripada manfaat.

Hukum Perkawinan di Indonesia, yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkuat pandangan MUI ini dengan mensyaratkan bahwa semua proses perceraian, termasuk talak, harus dilakukan melalui pengadilan agama (Zainuddin & Agustina, 2018). Dalam kerangka hukum ini, perceraian yang dilakukan tanpa persetujuan pengadilan, termasuk talak tiga sekaligus yang langsung dijatuhkan oleh suami, tidak dianggap sah secara hukum. Aturan ini memberikan landasan hukum yang penting untuk memastikan bahwa proses perceraian dijalankan dengan adil dan sesuai prosedur, melindungi hak-hak perempuan dan anak dari dampak yang mungkin timbul akibat perceraian yang tidak teratur. Selain itu, melalui pengadilan agama, pasangan suami istri juga diberi kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan mereka dengan lebih matang (Artanto, 2019). Dengan demikian, Hukum Perkawinan di Indonesia bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga instrumen perlindungan hukum yang dirancang untuk menciptakan keadilan dalam perceraian, serta menjamin hak-hak semua pihak yang terlibat.

Fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia memiliki pendekatan yang sejalan dalam mengatur perceraian dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial. Kedua aturan ini berupaya mencegah perceraian yang impulsif dan mendorong pasangan untuk memikirkan kembali keputusan mereka sebelum benar-benar berpisah. Fatwa MUI, yang lebih mengedepankan panduan etika sesuai dengan ajaran Islam, berfungsi sebagai nasihat moral untuk mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kasih sayang dalam perkawinan. Sebaliknya, Hukum Perkawinan Indonesia memberikan landasan hukum yang bersifat mengikat, memastikan bahwa proses perceraian mengikuti prosedur yang sesuai (Annas, 2023). Kesamaan tujuan ini menunjukkan bahwa baik hukum agama maupun hukum formal sama-sama berperan penting dalam menciptakan kerangka perceraian yang tertib dan bertanggung jawab. Dengan adanya keselarasan ini, diharapkan dampak negatif perceraian, terutama yang berkaitan dengan talak tiga sekaligus, dapat ditekan sehingga stabilitas sosial dan psikologis keluarga lebih terjaga.

Meski keduanya memiliki tujuan yang serupa, fatwa MUI bersifat lebih etis dan normatif, sementara Hukum Perkawinan Indonesia bersifat positif dan mengikat secara hukum. Fatwa MUI memberikan pedoman moral yang diharapkan diikuti oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan pada ajaran syariat (Muchtar, 2019). Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia menetapkan aturan formal yang berlaku bagi seluruh masyarakat, memastikan bahwa setiap perceraian harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan yang tertata. Dengan kombinasi antara panduan etis dan aturan hukum yang mengikat ini, diharapkan masyarakat dapat mengikuti proses perceraian yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga berlandaskan nilai-nilai agama. Sinergi antara pendekatan normatif dan hukum positif ini diharapkan menciptakan tatanan perceraian yang adil, yang melindungi kepentingan semua pihak sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Fatwa MUI tentang talak tiga sekaligus juga memberikan pedoman yang penting bagi pengadilan agama dalam memutuskan kasus perceraian. Dalam penanganan kasus talak tiga, hakim dapat merujuk pada fatwa ini sebagai pertimbangan etis yang relevan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek spiritual dan moral dalam Islam (Yadav, 2021). Hal ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan yang lebih adil bagi kedua belah pihak, terutama bagi perempuan yang sering kali menjadi pihak yang lebih rentan dalam kasus perceraian. Fatwa ini, dengan demikian, mendukung upaya hukum formal dalam memberikan putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bermakna dari segi agama,

membantu mengurangi konflik yang mungkin timbul akibat ketidaksepahaman dalam proses perceraian.

Di lapangan, implementasi fatwa MUI masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai substansi fatwa ini. Banyak anggota masyarakat masih menganggap talak tiga sekaligus sebagai bentuk perceraian yang sah tanpa memahami dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari tindakan tersebut (Hariyadi, 2024). Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalani proses perceraian yang sesuai dengan hukum dan etika Islam. Dengan meningkatkan pemahaman publik terhadap fatwa ini, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan perceraian secara sembarangan, sehingga dampak negatif perceraian terhadap individu dan keluarga dapat diminimalisir. Sosialisasi ini juga berperan dalam melindungi hak-hak perempuan yang sering kali menjadi korban dalam kasus perceraian yang tergesa-gesa.

Efektivitas fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia dalam mengurangi kasus talak tiga sekaligus dapat diukur melalui penelitian lapangan yang melibatkan survei dan wawancara. Hasil dari penelitian semacam ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas aturan-aturan tersebut (Rahim et al., 2022). Misalnya, survei dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari talak tiga sekaligus serta bagaimana pengadilan agama menangani kasus-kasus ini. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan MUI dan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan atau regulasi mereka agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, kebijakan yang ada dapat terus diperbarui dan dioptimalkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan sosial.

Melalui pendekatan yang komprehensif antara fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia, diharapkan dapat tercipta harmoni antara hukum agama dan hukum negara dalam menangani perceraian. Kedua aturan ini bersama-sama berkontribusi untuk mengurangi dampak negatif perceraian bagi masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang sering kali terdampak secara signifikan. Dengan demikian, sinergi antara MUI dan pemerintah dalam mengatur talak tiga sekaligus menciptakan sebuah kerangka hukum yang tidak hanya mengikat secara legal tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan pedoman yang lebih baik bagi umat Islam di Indonesia, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dalam menghadapi isu-isu terkait perceraian.

3. KESIMPULAN

Kesimpulannya, talak tiga sekaligus dalam hukum Islam dan panduan yang diberikan oleh fatwa MUI menunjukkan kompleksitas dalam mengintegrasikan norma-norma keagamaan dengan peraturan hukum nasional di Indonesia. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa praktik talak tiga sekaligus, meskipun diakui dalam beberapa mazhab, membawa dampak signifikan yang menimbulkan berbagai persoalan sosial dan psikologis, terutama bagi perempuan yang terkena dampak langsung dari perceraian tersebut. Fatwa MUI bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pembatasan dalam penerapan talak tiga sekaligus, mengarahkan umat Islam untuk mempertimbangkan konsekuensi mendalam dari praktik tersebut. Dengan adanya sinergi antara fatwa MUI dan Hukum Perkawinan di Indonesia, terbentuk kerangka hukum yang tidak hanya mengikuti ketentuan agama, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Di sisi lain, penerapan fatwa dan hukum perkawinan Indonesia terhadap kasus talak tiga sekaligus memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif, mengingat dinamika sosial yang terus berkembang di kalangan umat Islam di Indonesia. Studi ini memberikan wawasan bahwa

penerapan hukum tidak hanya soal kepatuhan formal terhadap aturan, tetapi juga soal menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan empati dalam masyarakat. Diharapkan, kolaborasi yang lebih erat antara lembaga hukum dan institusi keagamaan dapat membantu memperkuat penerapan hukum Islam yang lebih inklusif dan relevan dalam konteks Indonesia modern. Untuk ke depannya, diperlukan penelitian yang lebih mendalam dalam berbagai aspek sosial dan hukum, guna menghasilkan kebijakan yang tidak hanya mengatur secara normatif tetapi juga memperhatikan dimensi humanis dalam sistem hukum keluarga Islam.

4. REFERENSI

- Annas, S. (2023). REKONTEKSTUALISASI PENJATUHAN TALAK TIGA. *Al-USroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(01).
- Artanto, T. (2019). JURIDICAL REVIEW OF TALAK 3 (THREE) IMPROVEMENTS BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW. *PETITA*, 1(1), 125–133.
- Ayu, D. P., Nafiah, N., & Fathoni, K. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro). *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 489–494. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>
- Chalidin. (2022). Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim). *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 56–83. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>
- Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(01), 2339–2800. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Gupta, A. K. (2023). Legality of triple talaq or Talaq-E-Biddat in India: An analytical study. *International Journal of Criminal, Common and Statutory Law*, 3(786), 64–66.
- Gutor, Y. (2024). Comment on “ConCepts of what is allowed and forbidden in islam through the analysis of ibn taymiyyah’s fatwa.” *TRANS/Form/AÇÃO: Revista de Filosofia Da Unesp*, 4(October 2015), 183–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/0101-3173.2024.v47.n2.e0240023> This
- Hanapi, A., Aini, S., Husnul, M., Usman, I., & Solin, S. D. N. (2024). The Practice of Triple Talaq and Women’s Protection in Aceh: A Maslahat Perspective. *Samarah*, 8(2), 1142–1164. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.15865>
- Hariyadi, R. (2024). Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 19(2), 146–158. <https://doi.org/10.19109/medinate.v19i2.20766>
- Hidayat, I. (2019). PERMASALAHAN HUKUM TENTANG TALAK DI LUAR PENGADILAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HARTA PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN IJTIMA' MAJELIS ULAMA INDONESIA IV TAHUN 2012.
- Jihad, S., & Hidayat, A. (2023). Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari'ah. *Yustisi*, 10(3), 206–218.
- Malinda, R. (2023). PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, 03(02), 1–23.
- Muchtar, M. A. (2019). Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga Dalam Hukum Islam. *JUSTISI*, 113–117.
- Mukhoyyaroh. (2019). Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an* vol 15 no 2.
- Pandey, K. (2019). The Spirits and the Cosmos: Insights on the Belief System of a Himalayan Tribe. *Anthropological Bulletin*, 6.
- Rahim, N. A., Adly, M. A., & Syahputra, A. (2022). Studi Pandangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan Terhadap Fatwa MUI Sumut Tentang Istbat Talak di Luar Sidang Pengadilan Agama. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(01), 239–256. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2445>
- Rahman, T. (2021). Tata Kerja Pembentukan Fatwa-Fatwa MUI. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*,

01(02), 133–155.

- Rajhans, R., Sahu, S., & Behera, M. P. (2021). Impact of Education on the Perception of Muslim People about Instant Triple Talaq Law. *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, 9(1), 68–74. <https://doi.org/10.34293/sijash.v9i1.3857>
- Siddiqui, S. Z. (2021). Triple Divorce and the Political Context of Islamic Law in India. *Journal of Islamic Law*, 2(1), 5–32. <https://doi.org/10.53484/jil.v2.siddiqui>
- Suryani, S. (2022). Three Talaq At Once in Divorce According To the Understanding of Hadith. *Iblam Law Review*, 2(3), 175–190. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.199>
- Tanjung, A. A., Anwar, K., Soeradji, E., & Muslimah, M. (2021). Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 31–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>
- Wandoyo, V. A. (2024). Al-Iqtisodiyah : Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Keluarga Islam. *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 21–33.
- Yadav, M. A. (2021). An Insight Towards The Legal Protection Of Muslim Women Through The Lenses Of Constitution Of India. *Academia.Edu*, 9(9), 88–97. <https://www.academia.edu/download/69953042/P09098897.pdf>
- Zahro, N. N., Supriyanto, A., & Shabah, M. A. A. (2022). Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan talak Tiga Sekaligus. *Maslahah : Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>
- Zainuddin, M., & Agustina, S. A. (2018). Tinjauan hukum islam terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu (Analisis terhadap putusan mahkamah syar'iyah banda aceh nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna). *Samarah*, 2(1), 125–147. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3109>